



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**
Gedung Plaza Centris MIGAS, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5 Kuningan Jakarta 12910

Kode Izin Usaha : 05.AL.03.19.00.138

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha	: PT UNITED SHIPPING INDONESIA
Alamat	: Jl. Gondosuli No.8 Surabaya – Jawa Timur
Jenis Kegiatan Usaha	: Pengangkutan Bahan Bakar Minyak

Sertifikat ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Oktober 2019

Jakarta, 17 Oktober 2014

a. n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



A. Edy Hermantoro
A. EDY HERMANTORO hp



0098.02 /SKP/ V /2015

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

SURAT KETERANGAN PENYALUR
NOMOR: 4226 /Set/15/DMO/2015

Memperhatikan surat permohonan PT Pertamina (Perseri) nomor 525/F10200/2015-93 tanggal 29 April 2015 dan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4996);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2008 tanggal 21 April 2005 tentang Perayataan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 583.K/10/DJM.5/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Surat Keterangan Penyalur Bahan Bakar Minyak dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan ini memberikan Surat Keterangan Penyalur kepada :

Nama	: PT. United Shipping Indonesia
Alamat	: Jl. Condouli No. 8, Surabaya
Pemanggung Jawab	: Herman Kwandy
sebagai Penyalur BBM dari	: PT Pertamina (Perseri)
surat perjanjian kerjasamanya	: 043/F33300/2012-83, tanggal 12 Juli 2012
Standar dan mutu (spesifikasi)	: sesuai Spesifikasi BBM Dirjen Migas
Bentuk Penyalur	: Agen
Sarana dan Fasilitas	: Tertampir


dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM (BU-NUNU) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyaluran BBM kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan kepada BPH Migas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Penyalur yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran BBM diberikan sanksi oleh Direktur Jenderal melalui BU-NUNU berupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur.
- c. Surat Keterangan Penyalur ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 2015

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas



Setyorini Tri Hutami

Surabaya, 18 Agustus 2011

No. 0795 /F33300/2011-S3

Perihal : Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan Mobile Bunker Agent (MBA) PT. United Shipping Indonesia

Yang terhormat,
PT. UNITED SHIPPING INDONESIA
JL.MAYJEND.HR.MUHAMMAD NO.49-55
RT.001/001 PUTAT GEDE SUKOMANUNGGAL
SURABAYA

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 07/USI-SBY/III/11 tanggal 14 Juli 2011 perihal Perpanjangan Mobile Bunker Agent (MBA) Resmi Pertamina, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengusahaan Mobile Bunker Agent (MBA) antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. United Shipping Indonesia masih berlaku terhitung mulai tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 20 Juli 2019.

Perlu kami sampaikan kembali bahwa kepada Saudara diberikan target pembelian BBM minimal 500 KL / bulan, dan kami akan melakukan evaluasi secara rutin setiap 3(tiga) bulan atas kinerja Saudara, oleh karena itu kami harapkan agar Saudara dapat memaksimalkan pembelian BBM secara langsung dari PT.Pertamina (Persero), namun demikian apabila Saudara tidak dapat memenuhi target tersebut, maka kami akan mempertimbangkan status Keagenan Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Fuel Industry & Marine Marketing Region III
Pjs. Manager,


Yanuar Budihartanto

Tembusan :
1. Sales Manager Jatim & Belas
2. SR Marwa Wilayah



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 | TEL. : 3811200, 3802000, 3812200, 3437011 | TLA : 384482, 3458540
3842440
JAKARTA - 10110 | PH. : 4213.4227, 4206.4138 | Fax : 3811786, 3840400, 3861878


SURAT KETERANGAN
No. Af.549/06/14/01/11

- Berdasarkan surat PT. UNITED SHIPPING INDONESIA Nomor : 17/USI-SBY/III/11 tanggal 23 Maret 2011, perihal Perubahan Domisil perusahaan sesuai Surat Keterangan Domisil No. 145/38/436.11.1.4/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang dikalauarkan oleh Kementerian Kelautan, dengan ini diadakan Perubahan Domisil Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: PT. UNITED SHIPPING INDONESIA
Nomor & Tgl. SIUPAL	: B.XXXIV-207/AT.54 tanggal 14/04/2009
Domisil Perusahaan Lama	: Jl. Mayjen HR. Muhammad 49-55, Ruko Taman Beverly Blok R10-11, Surabaya
Domisil Perusahaan Baru	: Jl. Gondosuli No.8 Kel. Ketabang Kec. Genteng, Surabaya
- Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. UNITED SHIPPING INDONESIA No. B.XXXIV-207/AT.54 tanggal 14/04/2009, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 MARET 2011

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT


LEON MUHAMAD
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 19640404 198703 1 001



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)**

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : B.XXXIV-207/AT.54

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. **018/USI/II/09** tanggal **16/02/2009** diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada

Nama Perusahaan	: PT. UNITED SHIPPING INDONESIA
Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. Mayjen HR. Muhammad 49-55, Ruko Taman Beverly Blok R10 - 11, Surabaya
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: HERMAN KWANDY (Direktur Utama)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: Graha Family Pa 303-304 RT. 004 RW. 002 Kel. Pradah Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kab. Surabaya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 02.622.627.4-604.000

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, keselamatan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
- Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisil perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
- Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
- Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau trampas melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
- Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktik belayar (Prasya Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
- Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di **JAKARTA**
Pada tanggal **14 APRIL 2009**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Penanggung Jawab	
	HERMAN KWANDY (Direktur Utama)
	
	SUNARKYO SH Pembina Utama (IV/a) NIP. 1961123 200811 1 001



**DEWAN PENGURUS CABANG SURABAYA
PERSATUAN PENGUSAHA PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNER'S ASSOCIATION
(INSA)**

Sekretariat : J. Furik Timur 212 Surabaya. Telp. 031 - 329 2447 - 329 2234, Faks. : 031 - 329 1173
Website : www.insasurabaya.or.id E-mail : insa_sub@gmail.com

SERTIFIKAT KEANGGOTAAN

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT. UNITED SHIPPING INDONESIA**
Jl. Gondosuli No. 8 Surabaya
Telp. 5471841
Nomor SIUPAL / SIOPSUS : **B.XXXIV – 207 / AT.54**
Tgl. 14 April 2009
Nama Penanggung Jawab : **HERMAN KWANDY**

KEANGGOTAAN :

DPP INSA JAKARTA :
DPP INSA SURABAYA : **426 / DPC INSA SBY / VI / 2009**
BERLAKU DARI : **01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2016**

PERSATUAN PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
DPC INSA SURABAYA

STENYENS H. LESAWENGEN
Ketua

DWILAGUS WAHYONO
Sekretaris